

KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendikbud no.34 Tahun2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maka sekolah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Menetapkan:

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I

Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian , keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah , kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan , dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana / prasarana , penggunaan waktu , pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik , dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik .

Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat :

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
- b. Hal-hal yang dianjurkan.
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
- d. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar.

BAB II

Kewajiban-Kewajiban Peserta Didik

Pasal 1 : Kehadiran Peserta Didik

1. Sepuluh menit sebelum jam pertama peserta didik sudah hadir di sekolah.
2. Keterlambatan hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan masuk kelas / mengikuti pelajaran seizin guru Piket.
3. Keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk / mengikuti pelajaran dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat izin dari guru Piket ; sambil menunggu pergantian jam, siswa mendapat tugas khusus oleh guru piket.
4. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah karena sakit , atau izin harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua / wali murid (surat keterangan sakit) pada hari itu juga
5. Jumlah hari hadir selama satu Semester sekurang-kurangnya 80% hari efektif sekolah , dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
6. Apabila peserta didik akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau izin keperluan lain, harus minta izin kepada semua guru Bidang Studi yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat surat izin meninggalkan sekolah dari guru Piket .
7. Apabila peserta didik akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta izin kepada guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan dan surat izin ditinggalkan di kelas.
8. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir.
9. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat.
10. Wajib mengikuti Upacara dan Muhadarah yang ditentukan oleh sekolah.

Pasal 2: Pakaian Seragam Sekolah

1. Mengenakan pakaian seragam osis lengkap dengan atributnya pada hari Senin dan Selasa. Serta hari-hari upacara yang ditentukan.
2. Mengenakan pakaian seragam batik pada hari Rabu dan Kamis.
3. Mengenakan pakaian muslim sekolah pada hari Jumat (Baju Kuruang Basiba bagi yang perempuan dan baju guntiang cino/taluak balango bagi yang laki-laki).
4. Mengenakan pakaian seragam Pramuka lengkap dengan atributnya pada hari Sabtu.
5. Bersepatu Hitam dan berkaos kaki putih.
6. Mengenakan ikat pinggang.
7. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan/model yang telah ditetapkan oleh sekolah
8. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi (tidak kotor/lusuh).
9. Bagi peserta didik laki-laki baju bagian bawah dimasukkan pada celana sehingga tampak ikat pinggangnya.
10. Mengenakan topi dan dasi sekolah saat Upacara Bendera.

Pasal 3: Lingkungan Sekolah

1. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
2. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
3. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas Piket Kelas masing-masing.
4. Mengatur sepeda/sepeda motor di tempat Parkir Sekolah secara teratur dan rapi serta dikelompokkan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan.
5. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja belajar.
6. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.
7. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di sekolah.

Pasal 4: Etika , Estetika dan Sopan Santun

1. Menghormati Kepala sekolah , guru dan karyawan SMK Negeri 1 Payakumbuh.
2. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah.
3. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya
4. Bagi peserta didik perempuan tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.
5. Rambut diatur secara rapi tidak dicat dan untuk peserta didik laki-laki tidak berambut Gondrong.
6. Bagi peserta didik laki-laki tidak mengenakan perhiasan/aksesoris yang tidak selayaknya dikenakan peserta didik laki-laki.
7. Berbicara secara santun , baik terhadap guru/ karyawan maupun teman-teman sekolah.
8. Saling hormat-menghormati sesama peserta didik.
9. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah.
10. Mengendarai dan melengkapi sepeda motor/kendaraan sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas.

Pasal 5: Administrasi Sekolah

1. Menyelesaikan pembayaran keuangan sekolah tepat waktu sesuai ketentuan.
2. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya.

Pasal 6: Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri

1. Wajib mengikuti ekstrakurikuler/Pengembangan Diri sekurang-kurangnya satu jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler /Pengembangan Diri bagi kelas X dan kelas XI
2. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah.

BAB III

Larangan-larangan

Pasal 1

1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta didik sebagaimana pada Bab II.
2. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (bolos)
3. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar
4. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
5. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap (Protholan) ke sekolah.
6. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah.
7. Mengendarai sepeda / sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah.
8. Membawa uang saku secara berlebihan.
9. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
10. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
11. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
12. Berkelahi diantara sesama peserta didik SMK Negeri 1 Payakumbuh, maupun peserta didik/orang lain di luar SMK Negeri 1 Payakumbuh.
13. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
14. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
15. Mengambil barang –barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya
16. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
17. Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan martabat guru , karyawan maupun sesama peserta didik.
18. Membawa buku bacaan / kaset Video ataupun HP yang memuat Video pornografi .
19. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras , baik di sekolah maupun di luar sekolah.
20. Pelecehan Seksual dan perbuatan Tidak senonoh
21. Menikah dan atau hamil
22. Melakukan semua tindakan dalam kategori Tindakan Kriminal.
23. Bertato
24. Memalsukan dokumen administrasi sekolah
25. Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan Pembelajaran/Evaluasi tanpa izin.

BAB IV

Sanksi – Sanksi

Pasal 1: Tahapan Sanksi

Apabila peserta didik tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas , maka akan diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
5. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.
6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat

Pasal 2: Peringatan Secara Lisan dan Penindakan Secara Langsung

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat kategori ringan :

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana Bab II Kewajiban-kewajiban Peserta Didik
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar
 2. Membawa uang saku secara berlebihan
 3. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah
 4. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
 5. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah
 6. Membawa buku bacaan / kaset Video ataupun HP yang memuat Video pornografi
3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 3: Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal

1. Melanggar kewajiban sebagaimana Bab II secara berulang kali
2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan Bab IV pasal 2
3. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Membawa senjata tajam atau sejenisnya
 2. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah
 3. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap (Protholan) ke sekolah
 4. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat proses kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
 5. Mengendarai sepeda / sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah
 6. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah
 7. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah
 8. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos)
 9. Bertato
 10. Memalsukan Dokumen
4. Peringatan tertulis berupa :
 1. Surat pemberitahuan kepada orang tua / wali
 2. Surat pernyataan / janji siswa yang diketahui oleh orang tua / wali.
5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua / wali peserta didik.

Pasal 4: Pemanggilan Orang-tua / Wali Peserta didik

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama:

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 dan pasal 3
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Membawa buku bacaan/kaset Video ataupun HP yang memuat Video pornografi.
 2. Berkelahi diantara sesama peserta didik SMK Negeri 1 Payakumbuh, maupun peserta didik / orang lain di luar SMK Negeri 1 Payakumbuh
 3. Mengambil barang –barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya
 4. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian
 5. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme

6. Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan dan martabat guru , karyawan maupun sesama peserta didik
7. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 5: Skorsing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat peringatan Keras :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4.
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab IV pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 secara berulang.
3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang telah dilakukan : Peringatan secara lisan , Peringatan secara tertulis , Pemanggilan orang tua / wali peserta didik.

Pasal 6: Dikembalikan Kepada Orang-tua / Wali

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori berat:

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 dan pasal 5.
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (narkoba) maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah
 2. Menikah dan atau hamil
3. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian
4. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA

Pasal 7: Dikeluarkan dari Sekolah dengan Tidak Hormat

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dan Kategori amat sangat berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
2. Pelecehan Seksual dan perbuatan tidak senonoh
3. Berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah.

BAB V

Mekanisme Penanganan Kasus

Pasal 1: Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
 1. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung
 2. Peringatan secara tertulis
 3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik
 4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran
 5. Dikembalikan kepada Orang tua / wali
 6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat
2. Setiap guru / karyawan berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.
3. Setiap guru / karyawan yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap peserta didik , untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas / guru BP/BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
4. Guru piket memiliki wewenang melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung serta menetapkan dan memberikan besar skor pelanggaran kepada peserta didik yang secara nyata melakukan pelanggaran.
5. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan peserta didik berdasarkan usulan dari guru piket.
6. Guru piket memberikan Laporan penanganan pelanggaran peserta didik kepada BP/BK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
7. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
8. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat peserta didik dikembalikan kepada Orang tua / wali dan Dikeluarkan dari sekolah Tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2: Kasus Pribadi

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Peserta didik
2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas , Guru BP/BK dan orang tua / wali peserta didik

BAB VI

Penutup

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan sekolah ini akan diatur kemudian

Payakumbuh, 2020

Kepala Sekolah,



YUNITA ROSANTI, M.Pd

NIP. 197206201997022001